



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 23 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5070);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
12. Retibusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Lalu Lintas adalah gerak kapal, orang, barang dan hewan atau pemakai sarana prasarana.
16. Angkutan perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan sungai, dan angkutan penyeberangan.
17. Angkutan sungai dan penyeberangan adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, dan penyeberangan untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan penyeberangan.
18. Angkutan penyeberangan adalah kegiatan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan penggerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
19. Tempat tambat/sandar dan labuh kapal adalah kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemkot dan atau oleh badan atau pribadi.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Wajib retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

22. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan sungai dan penyeberangan.
23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terak tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan laut sungai dan penyeberangan harus mendapat izin dari Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan di dalam melakukan pembinaan.

Pasal 3

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, bertujuan agar setiap penggunaan sarana dan prasarana mendapatkan pelayanan kepelabuhanan dan perizinan secara tepat, cepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan kepelabuhanan.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah kepada orang atau badan, yang meliputi :

- a. Jasa pelayanan kapal;
- b. Jasa pelayanan barang;
- c. Jasa pelayanan alat; dan
- d. Tanda masuk orang dan kendaraan.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa Pelayanan Kepelabuhanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong retribusi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 7

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, jangka waktu layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10

- (1) Untuk setiap pelayanan kepelabuhanan dikenakan retribusi.

- (2) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di tetapkan sebagai berikut:

a. Tarif Retribusi Sandar Kapal

Jenis Pelayanan	Ukuran Kapal		Tarif (Rp.)
Sandar	1.	1 s.d 10 GT	2.000,-/ sekali sandar
	2.	11 s.d 30 GT	5.000,-/ sekali sandar
	3.	31 s.d 50 GT	10.000,-/ sekali sandar
	4.	51 s.d 100 GT	20.000,-/ sekali sandar

b. Tarif Retribusi Sewa Perairan

No	Jenis Perizinan	Tarif (Rp.)
1.	Untuk Bangunan di Atas Air	500.000,-/tahun
2.	Untuk Tempat Penimbunan Kayu (Logpond)	
	- 1.000 m²s.d 2.000 m²	500.000,-/tahun
	- 2.001 m²s.d 3.000 m²	1.000.000,-/tahun
	- 3.001 m²s.d 4.000 m²	1.500.000,-/tahun
	- 4.001 m²s.d 5.000 m²	2.000.000,-/tahun
	- > 5.000 m²	3.000.000,-/tahun

c. Tarif Retribusi Bongkar Muat Barang

No.	Jenis Barang	Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Untuk barang sembilan bahan pokok yang diperdagangkan : - Beras, garam, ikan kering, gula, tepung terigu, minyak goreng, mie, dan bahan makanan lainnya . - Yang dihitung satuan karung, peti, pak, keranjang, bantal, kaleng/ jerigen, goci - Barang-Barang Cair atau Padat	Per 100 kg	500,-
			500,-
		Peti / Drum	2.000,-
2.	Untuk Jenis hewan dan telur : - Jenis hewan berkaki dua 1 s/d 10 10 s/d 25 25 s/d 50 50 s/d 100 - Jenis hewan berkaki empat a. Ukuran kecil seperti kambing, biri-biri, domba, anjing dan babi b. Untuk ukuran besar seperti sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain : a. Berat 25 s/d 40 kg b. Berat 40 kg ke atas	ekor ekor ekor ekor Ekor Kg Kg	3.000,- 5.000,- 10.000,- 20.000,- 5.000,- 20.000,- 25.000,-

	- Untuk telur ayam, itik : a. 100 s/d 500 b. 500	Butir Butir	5.000,- 10.000,-
3.	Buah-buahan : - Untuk buah-buahan - Buah-buahan pisang	Kotak/Peti Tandan	500,- 250,-
4.	Minuman : - Untuk minuman air mineral - Untuk minuman bersoda	Dos/Galon Dos/Botol	250,- 250,-
5.	Bahan gas : - Oksigen - Gas LPG ukuran besar - Gas LPG ukuran sedang	Tabung Tabung Tabung	500,- 500,- 500,-
6.	Alat-alat elektronik : - Radio, TV, Kipas angin - Kulkas, mesin cuci - Mesin pompa air, dinamo	Kotak Unit Unit	5.000,- 10.000,- 5.000,-
7.	Jenis kain dan kasur : - Kain pakaian - Kasur isi kapuk - Bantal - Kapuk - Kasur busa/springbed	Dos/Gaol Buah Bungkus Karung/Dos Buah	5.000,- 2.000,- 1.000,- 4.000,- 5.000,-
8.	Alat/ perabot rumah tangga, kantor : - Mesin jahit - Lemari, meja - Kursi plastik - Kursi kerja/ busa - Kursi tamu - Kursi rotan	Unit Unit Unit Unit Set Set	5.000,- 5.000,- 1.000,- 1.000,- 10.000,- 5.000,-
9.	Untuk jenis bahan bangunan dan lain-lain dihitung dengan satuan kaleng, jerigen, lembar, ikat, peti, rol/ gulungan, doos bantal, drum, unit dan lain-lain : - Semen - Minyak cat - Cat kayu, besi - Cat tembok/Matek 5 kg - Cat tembok/Matek 20 kg - Playwood jati biasa - Playwood tebal - Minyak ter - Aspal	Zak Dos Dos Dos Kaleng Lembar Lembar Kaleng Drum	250,- 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- 300,- 500,- 2.000,-

10.	- Kapur gamping	Kaleng	500,-
	- Air acu / air keras	Jerigen	1.000,-
	- Paku, skrub, baut	Peti/Karung	4.000,-
	- Seng	Lembar	250,-
	- Asbes	Lembar	500,-
	- Keramik	Dos	500,-
	- Bak air	Unit	500,-
	- Kloset	Unit	1.000,-
	- Besi bangunan ukuran kecil	Batang	100,-
	- Besi bangunan ukuran besar	Batang	200,-
	- Pipa besi ukuran kecil	Batang	100,-
	- Pipa listrik ukuran kecil	Ikat	2.000,-
	- Pipa air ukuran kecil	Ikat	5.000,-
	- Pipa air ukuran sedang	Ikat	7.000,-
	- Pipa air ukuran besar	Batang	1.000,-
	- Pipa listrik	Ikat	3.000,-
	- Kawat listrik besar	Rool	2.000,-
	- Kawat telepon besar	Rool	2.000,-
	- Kawat/ kabel listrik	Rool	1.000,-
	- Kawat/ kabel telepon	Rool	1.000,-
	- Oli Kemasan 800 ml s.d 5.000 ml	Dos	1.000,-
	- Oli 200	Drum	5.000,-
	- Pipa aluminium	Batang	1.000,-
	- Kaca	Kotak/Peti	10.000,-
	- Genteng atap (Tanah)	1000 biji	5.000,-
	- Sirap ulin	1000 biji	5.000,-
	- Kayu balok, papan	Kubik	5.000,-
	Untuk hasil hutan dan lain-lain :		
	- Rotan taman	Per 100 Kg	2.000,-
	- Rotan lilin	Per 100 Kg	1.500,-
	- Getah asap, slop	Per 100 Kg	2.000,-
11.	Untuk jenis mesin-mesin kendaraan roda 2 dan roda 4 alat angkutan berat :		
	- Sepeda motor	Unit	10.000,-
	- Kendaraan roda empat	Unit	25.000,-
	- Kendaraan alat-alat angkut berat	Unit	30.000,-
	- Kendaraan/alat tidak bermesin, sepeda, gerobak, becak	Unit	1.000,-
12.	Barang obat-obatan :		
	- Obat-obatan, pupuk	Dos,Peti,Zak,Drum	10.000,-
13.	Barang-barang campuran :		
	- Macam jenis		10.000,-
14.	Mesin klotok ukuran kecil	Unit	2.000,-
15.	Mesin klotok ukuran sedang	Unit	5.000,-
16.	Mesin kapal / las listrik	Unit	15.000,-
17.	Dinamo listrik ukuran kecil	Unit	5.000,-
	Ukuran sedang dan besar	Unit	50.000,-

d. Tiket masuk pelabuhan

Jenis Pelayanan	Objek		Tarif (Rp.)
Tiket masuk	1.	penumpang	1.000
	2.	kendaraan roda 2	1.000
	3.	kendaraan roda 4	2.000
	4.	kendaraan roda 6	4.000

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindaklanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 12

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB VIX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan.
- (3) Tatacara pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran retribusi dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya harus di setor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam.
- (6) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (7) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Pasal 16

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keberatan Pasal 17

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah sesuatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaannya.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (setiap bulan) dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan retribusi; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran dan Surat Paksa ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi secara langsung dan tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterima surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakuka penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 28

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai dimaksud ayat (1), berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik umum POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKRETARIS DAERAH	JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI		
2. SEKDA		
3. ASISTEN		
4. KABAG		
5. KASUBAG		
6. PELAKSANA		

Disahkan di Nanga Bulik pada tanggal 17 Desember 2012

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

[Signature]

ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR 98 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI KEPELABUHANAN**

I. PENJELASAN UMUM

Kelabuhan merupakan sarana terpenting tempat tambatnya kendaraan bermotor diatas air, mengingat Kabupaten Lamandau dialiri oleh sungai besar maupun kecil yang mana sebagian dari wilayah permukiman penduduk ada didaerah pinggiran aliran sungai. Alat transportasi ini merupakan alat utama bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas yang mana tidak dapat dijangkau melalui jalur darat.

Untuk lebih tertib dan jelasnya penyelenggaraan kepelabuhanan serta menggali sumber pendapatan daerah perlu ada pengaturan tentang pemungutan retribusi pelabuhan melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Kepelabuhanan yang mana hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2012 NOMOR SERI C**